

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 5

TAHUN 2008

SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERIJINAN
DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 telah ditetapkan ketentuan mengenai Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sebagai pelayanan bidang perijinan tertentu yang dikenakan retribusi, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965](#) tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
 3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982](#) tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 6. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);

7. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
9. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4129);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 34);

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERIJINAN DI BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.

4. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi pelayanan perijinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan dan tidak termasuk dalam jenis pungutan Pajak Daerah.
5. Pelayanan Perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan adalah suatu kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat atau badan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan.
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan / atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
7. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan usaha di bidang industri yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah maupun tidak berbadan hukum meliputi Perseroan Komanditer, Firma, Koperasi, Yayasan atau bentuk badan usaha lainnya yang berkedudukan di Kota Cirebon.
8. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
9. Perusahaan Perdagangan adalah badan usaha di bidang perdagangan baik berbadan hukum (Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah) maupun tidak berbadan hukum meliputi Perseroan Komanditer, Firma, Koperasi, Yayasan atau bentuk badan usaha lainnya.

10. Ijin adalah suatu legalitas formal meliputi surat ijin, tanda daftar, surat persetujuan, surat rekomendasi maupun surat keterangan lainnya di bidang perindustrian dan perdagangan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada Pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang menjajakan hasil produksi atau jasa, penyimpanan barang perniagaan yang tidak bergerak, perusahaan, penyelenggara dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Subjek Retribusi adalah pelaku usaha, orang pribadi, badan usaha, assosiasi dan atau lembaga yang memperoleh pelayanan atas pemberian pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan digolongkan dalam Retribusi Perijinan tertentu.

Pasal 5

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan seluruhnya di Kota.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan diukur berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang diberikan.
- (2) Banyaknya pemohon yang memerlukan pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota untuk memperhitungkan pembiayaannya melalui retribusi.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penerbitan pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan serta dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur retribusi didasarkan pada jenis pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Struktur dan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dibayar oleh Subyek Retribusi adalah :
 - a. Ijin Usaha Industri (TDI/IUI) Pemindahan Lokasi dan Perluasan Usaha Industri.

TDI (Tanda Daftar Industri) :

Nilai investasi perusahaan :

- | | |
|--|---------------|
| - 0 sampai dengan 5 Juta | Rp. 50.000,- |
| - di atas 5 Juta sampai dengan 50 Juta | Rp. 100.000,- |
| - di atas 50 Juta sampai dengan 200 Juta | Rp. 250.000,- |

IUI (Ijin Usaha Industri) :

- | | |
|---|-----------------|
| - 200 Juta sampai dengan 600 Juta | Rp. 500.000,- |
| - di atas 600 Juta sampai dengan 1 Milyar | Rp. 750.000,- |
| - di atas 1 Milyar | Rp. 1.000.000,- |

b. Ijin Usaha Perdagangan :

1. Perusahaan Kecil
Nilai investasi Perusahaan :

- 0 sampai dengan 50 Juta	Rp. 75.000,-
- di atas 50 Juta sampai dengan 200 Juta	Rp. 100.000,-
2. Perusahaan Menengah
Nilai investasi Perusahaan :

- di atas 200 Juta sampai dengan 500 juta	Rp. 150.000,-
---	---------------
3. Perusahaan Besar

- di atas 500 Juta sampai dengan 1 Milyar	Rp. 250.000,-
- di atas 1 Milyar	Rp. 500.000,-
4. PT. Perseroan Terbuka (TBK)

	Rp. 500.000,-
--	---------------

c. Tanda Daftar Gudang :

- | | |
|--|---------------|
| 1. luas di atas 36 m ² | Rp. 25.000,- |
| 2. luas s.d 36 m ² s.d 100 m ² | Rp. 50.000,- |
| 3. luas di atas 100 m ² s.d 250 m ² | Rp. 75.000,- |
| 4. luas di atas 250 m ² s.d 500 m ² | Rp. 50.000,- |
| 5. luas di atas 500 m ² s.d 1000 m ² | Rp. 300.000,- |
| 6. luas di atas 1000 m ² | Rp. 500.000,- |

d. Retribusi Toko Modern :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. minimarket, luas kurang dari 400 m ² | Rp. 1.000.000,- |
| 2. supermarket, 400 m ² s.d 5.000 m ² | Rp. 2.000.000,- |
| 3. hypermarket, luas di atas 5.000 m ² | Rp. 4.000.000,- |
| 4. departemen store, luas di atas 400 m ² | Rp. 2.000.000,- |
| 5. perkulakan, luas di atas 5.000 m ² | Rp. 4.000.000,- |

e. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang

Konvensi dan atau Seminar dagang Lokal :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. 0 s.d 1 hari | Rp. 100.000,- |
| 2. 2 s.d 5 hari | Rp. 250.000,- |
| 3. lebih dari 5 hari | Rp. 500.000,- |